



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 425/06/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2021

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas pada aspek perencanaan tata ruang meliputi :
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - 3) lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
 2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten; dan
 3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi,

dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

- b. Tugas pada aspek pemanfaatan ruang meliputi :
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada bupati.
- c. Tugas pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Pelaksanaan koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung dilakukan melalui rapat koordinasi untuk memberikan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

KEEMPAT : Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Klungkung.

KELIMA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
a. Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung;
dan
b. Kelompok Kerja .

KEENAM : Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima lebih lanjut ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung.

- KETUJUH : Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Klungkung berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI KLUNGKUNG,



1 NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Kepala Bappeda Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
5. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 425/06/HK/2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Forum
Penataan Ruang Kabupaten Klungkung

- Penanggung jawab : Bupati Klungkung
- Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Dr. I Komang Gede Santhyasa, S.T., M.T, Asosiasi Akademisi (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung
5. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung
6. Indrayani, S.T, M.Si., Asosiasi Profesi (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
7. I Putu Suarta, SH.MM, Tokoh Masyarakat (PHDI Kabupaten Klungkung)

